



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

**Nomor : 8/Pid.C/2022/PN Plj**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau  
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa :

I.

1. Nama lengkap : Efendi Sirait panggilan ZI bin Mansur;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 2 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung sungai petenun, RT.04, Dusun Talang Silungko,  
Kecamatan Bathin, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

II.

1. Nama lengkap : Masjidil bin Nurdin panggilan idil;
2. Tempat lahir : Sirih Sekapur;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Kerang RT.04, Desa Talang Silungko, Kecamatan  
Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

III.

*Halaman 1 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 8 /Pid.C/2022/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Ahmad Yono panggilan Mamad bin Sapri;
2. Tempat lahir : Peninjau;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaa : Indonesia;
6. Tempat tinggal Sungai Kerang, RT.04, Desa Talang Silungko, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

#### IV.

1. Nama lengkap : Muhamad panggilan Mamad bin Amir;
2. Tempat lahir : Peninjau;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaa : Indonesia;
6. Tempat tinggal Rantau Kapas Mudo, RT.04, RW.03, Kel. Rantau Kapas Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Bungo,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

#### Susunan Persidangan :

- Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,.....Sebagai Hakim;
- Faisal , S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;
- Aipda Novirman Yusman, S.H.....Sebagai Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Inspektur Polisi Dua A Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K (Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Rumbai) tanggal 30 Januari 2022, Nomor : BP /05 /I/ 2022/Reskrim;

a.-----Para Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;

b.-----Barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 8 /Pid.C/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung seberat 200 (dua ratus) Kg;
- 2 (dua) unit sepeda motor honda supra tanpa nomor polisi;
- 2 (dua) unit sepeda motor honda supra tanpa nomor polisi;

c.---Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama :

1. Aminur Rasyid, S.P. panggilan Rasyid;
2. Franda Maiwan Purba panggilan Randa;
3. Aan Rika Saputra panggilan Aan;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

d.Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

e.---Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 8 /Pid.C/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah berondolan kelapa sawit, sebanyak 6 (enam) karung dengan berat lebih kurang 200 (dua ratus) Kg, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SAK AYE yang terletak di Afdeling A Sob Blok A 18 Blok LB 27 Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pemilik dari buah berondolan kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung dengan berat lebih kurang 200 (dua ratus) Kg tersebut adalah milik PT. SAK AYE;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SAK AYE atas kejadian ini adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Efendi Sirait panggilan ZI bin Mansur, Terdakwa II Masjidil bin Nurdin panggilan idil, Terdakwa III Ahmad Yono panggilan Mamad bin Sapri, Terdakwa IV Muhamad panggilan Mamad bin Amir, secara bersama-sama menggunakan tangan kosong, dan beberapa buah karung serta 2 (dua) unit sepeda motor honda supra tanpa nomor polisi dan 2 (dua) unit sepeda motor honda supra tanpa nomor polisi, melakukan perbuatan mengambil secara tanpa buah berondolan kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung dengan berat lebih kurang 200 (dua ratus) Kg tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. SAK AYE;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 4 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 8 /Pid.C/2022/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa I Efendi Sirait panggilan ZI bin Mansur, Terdakwa II Masjidil bin Nurdin panggilan idil, Terdakwa III Ahmad Yono panggilan Mamad bin Sapri, Terdakwa IV Muhamad panggilan Mamad bin Amir, dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan buah berondolan kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung dengan berat lebih kurang 200 (dua ratus) Kg tersebut berada di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SAK AYE yang terletak di Afdeling A Sob Blok A 18 Blok LB 27 Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta Para Terdakwa secara sengaja bersama-sama dan menggunakan alat berupa beberapa buah karung serta 2 (dua) unit sepeda motor honda supra tanpa nomor polisi dan 2 (dua) unit sepeda motor honda supra tanpa nomor polisi, maka terhadap pertimbangan tersebut Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 8 /Pid.C/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung seberat 200 (dua ratus) Kg;

(dikembalikan kepada PT. SAK AYE melalui saksi Aminur Rasyid panggilan Rasyid);

- 2 (dua) unit sepeda motor honda supra tanpa nomor polisi;
- 2 (dua) unit sepeda motor honda supra tanpa nomor polisi;

(Dikembalikan kepada Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. SAK AYE;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Efendi Sirait panggilan ZI bin Mansur, Terdakwa II Masjidil bin Nurdin panggilan idil, Terdakwa III Ahmad Yono panggilan Mamad bin Sapri, Terdakwa IV Muhamad panggilan Mamad

Halaman 6 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 8 /Pid.C/2022/PN Pij





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Amir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung seberat 200 (dua ratus) Kg;

(dikembalikan kepada PT. SAK AYE melalui saksi Aminur Rasyid panggilan Rasyid);

- 2 (dua) unit sepeda motor honda supra tanpa nomor polisi;
- 2 (dua) unit sepeda motor honda supra tanpa nomor polisi;

(Dikembalikan kepada Para Terdakwa);

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara Masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh : Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Aipda Novriman Yusman, S.H., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Faisal, S.H.,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Halaman 7 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 8 /Pid.C/2022/PN Pij